


Pemerintah Kabupaten Sleman
KAPANEWON GAMPING



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON GAMPING
KABUPATEN SLEMAN**

Nomor SOP	12A/KPTS/GP/2024
Tanggal Pembuatan	22 Mei 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	22 Mei 2024
Pengesahan	 Panewu Gamping Tamzis Sarwana, S.Sos.,M.I.P Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19720115 199203 1 001
Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik



Kualifikasi Pelaksana

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<p>Dalam Uji Konsekuensi Informasi Publik ini, pihak lain yang terlibat adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sleman (PPID Kabupaten Sleman)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Perangkat Komputer 3. Jaringan Internet 4. Sarana Komunikasi 5. Dokumen Informasi Publik
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan, yang pada akhirnya menimbulkan komplain dari masyarakat.</p>	

BAGAN ALUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK KAPANEWON GAMPING

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi publik dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pembantu					Daftar Informasi	tentatif	Daftar Informasi Publik	
2.	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					UU KIP No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	tentatif	Draft Kajian Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	
3.	Mengklarifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka waktu pengecualiannya					Lembar Pertimbangan Uji Komsekuensi	tentatif	Draf daftar informasi yang dikecualikan; daftar informasi publik	



4.	PPID Utama bersama Tim Pertimbangan membuat draft Daftar Informasi yang dikecualikan yang akan diajukan kepada Atasan PPID					Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	tentatif	Draf Daftar informasi yang dikecualikan	
5.	PPID Utama mengajukan draft Daftar Informasi yang Dikecualikan					Draft informasi yang dikecualikan	tentatif	Draf daftar informasi yang dikecualikan	